



P U T U S A N

Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALAMSYAH Alias ALAM Bin SUHAIRI;**
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 28 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kejadian Rt.02 Rw.03 Kecamatan Way
Serdang Kabupaten Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 52/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 31 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 52/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 31 Januari 2020 tentang penentuan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Mgl



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALAMSYAH Alias ALAM Bin SUHARI**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Kekerasan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP** Sebagaimana dalam surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALAMSYAH Alias ALAM Bin SUHARI**, dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) utas tali rafia yang telah terpotong yang panjang masing masing tali \pm 50 cm.
 - 3 (tiga) potong lakban warna hitam..**Dirampas untuk di musnahkan.**
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

-----Bahwa terdakwa ALAMSYAH Alias ALAM Bin SUHARI, bersama sama dengan Sdr. SIGIT (DPO) dan Sdr. PARMAN (DPO), pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira pukul 02.30 Wib. atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Kampung Toto Makmur Rt/Rw 001/001 Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk**



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada saat saksi BONANDI Bin KARTO WAGIMUN dan keluarganya sedang tidur, datang terdakwa bersama sama dengan Sdr. SIGIT (DPO) dan Sdr. PARMAN (DPO) dan masuk kedalam rumah saksi BONANDI dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan obeng dan linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa dan rekan rekannya, dan setelah jendela terbuka Sdr. PARMAN masuk dan membuka pintu belakang rumah saksi BONANDI, kemudian terdakwa dan Sdr. SIGIT masuk kedalam rumah saksi BONANDI dan langsung menuju kamar saksi BONANDI, lalu terdakwa dan rekan rekannya membangunkan saksi BONANDI dan Sdr. PARMAN langsung menodongkan senjata api miliknya ke arah kepala saksi BONANDI dengan berkata "jangan melawan, kalo melawan saya tembak" melihat dan mendengar ancaman tersebut saksi BONANDI terdiam dan kemudian terdakwa langsung mengikat kaki dan tangan saksi BONANDI menggunakan tali rafia, lalu Sdr. SIGIT mengikat kaki dan tangan istri saksi BONANDI atas nama saksi GIYEM dan anaknya menggunakan tali rafia, setelah terdakwa mengikat saksi BONANDI lalu terdakwa melakban mulut saksi GIYEM, kemudian sambil menodongkan senjata api Sdr. PARMAN menanyakan "dimana uangnya di simpan?" dan saksi BONANDI menjawab "gak uang lagi pak" selanjutnya Sdr. PARMAN menyuruh terdakwa melakban mulut saksi BONANDI dan kemudian terdakwa, Sdr. SIGIT serta Sdr. PARMAN mencari uang atau barang berharga di kamar sebelah dan terdakwa mendapatkan uang di dalam lemari korban sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan mengambilnya tanpa seizin saksi BONANDI, kemudian setelah mendapatkan uang, Sdr. PARMAN mengajak terdakwa dan Sdr. SIGIT untuk keluar rumah saksi BONANDI, namun sebelum meninggalkan rumah saksi BONANDI, terdakwa masuk kedalam warung untuk mengambil rokok dan minuman, setelah itu terdakwa dan rekan rekannya meninggalkan rumah saksi BONANDI dengan mengendarai sepeda motor, lalu di tengah perjalanan pulang terdakwa dan rekan rekannya membagi hasil yang didapat yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan rekan rekannya saksi BONANDI Bin KARTO WAGIMUN mengalami kerugian sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BONANDI BIN KARTO WAGIMUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira jam 02.30 Wib di rumah saya yang beralamat di Kp. Toto Makmur Rt/Rw 001/001 Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, korbannya adalah saya sendiri, istri saya dan menantu saya;
- Bahwa Saya tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, yang saya tahu pelaku berjumlah 3 orang;
- Bahwa Bahwa barang yang dicuri yaitu uang sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), uang tersebut adalah milik saya;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira jam 02.30 Wib, Pada saat saya dan keluarga sedang tidur, tiba-tiba tiga orang pelaku masuk kedalam rumah saya, dua orang pelaku langsung menuju kamar saya langsung menodongkan senjata api miliknya kearah kepala saya dengan berkata "dia jangan melawan, kalo melawan saya tembak" dan pelaku lainnya saya langsung mengikat tangan dan kaki saya, kemudian mengikat tangan dan kaki istri dan anak menantu saya, kemudian pelaku melakban mulut istri saya sambil menodongkan senjata api kearah kepala istri saya menanyakan "dimana uangnya di simpan ?" dan saya menjawab " gak uang lagi pak" kemudian salah satu dari pelaku melakban mulut saya dan menyuruh saya diam, kemudian istri saya menunjukkan uang di simpan di dalam warung, lalu pelaku mengambil uang sejumlah Rp. 26.000.000,- setelah mendapatkan uang tersebut ketiga pelaku langsung pergi meninggalkan kami. Setelah pelaku pergi kami berusaha membuka ikatan tangan,kaki serta membuka lakban di mulut,, setelah berhasil kami langsung keluar dan berteriak minta tolong. Kemudian tetangga kami bangun dan menghampiri kami. Atas kejadian tersebut saya melapor ke Polres Tulang Bawang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **RUDI BIN SANREJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira jam 02.30 Wib di rumah saya yang beralamat di Kp. Toto Makmur Rt/Rw 001/001 Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, korbannya adalah saya sendiri, ibu mertua saya dan bapak mertua saya;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira jam 02.30 Wib, Pada saat saya dan keluarga sedang tidur, tiba-tiba tiga orang pelaku masuk kedalam rumah saya, dua orang pelaku langsung menuju kamar mertua saya dan mengikat mertua saya dengan tali rafia serta melakban mulut mertua saya dan pelaku menodongkan senjata api kearah mertua saya, sedangkan satu pelaku lainnya masuk ke kamar saya dan mengikat serta melakban mulut saya dan membawa saya ke kamar mertua saya, setelah itu pelaku menanyakan dimana uang kepada mertua saya (perempuan) namun dijawab oleh mertua lakilaki saya, kemudian pelaku melakban mulut mertua laki-laki saya. sambil menodongkan senjata api kearah kepala mertua saya (perempuan) menanyakan “ dimana uangnya di simpan ?” kemudian mertua saya (perempuan) menunjukan uang di simpan di dalam warung, lalu pelaku mengambil uang sejumlah Rp. 26.000.000,- setelah mendapatkan uang tersebut ketiga pelaku langsung pergi meninggalkan kami. Setelah pelaku pergi kami berusaha membuka ikatan tangan,kaki serta membuka lakban di mulut,, setelah berhasil kami langsung keluar dan berteriak minta tolong. Kemudian tetangga kami bangun dan menghampiri kami. Atas kejadian tersebut saya melapor ke Polres Tulang Bawang;
- Bahwa kemudian pada 14 September 2019 saya melihat terdakwa berada di Desa Jaya Murni Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang, lalu saya melapor ke Polres Tulang Bawang;
- Bahwa setelah saya melihat terdakwa benar orang tersebut adalah salah orang yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira jam 02.30 Wib di rumah mertua saya yang beralamat di Kp. Toto Makmur Rt/Rw 001/001 Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **GURUH ANDI S BIN TUMINO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira jam 02.30 Wib di rumah saya yang beralamat di Kp. Toto Makmur Rt/Rw 001/001 Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, korbannya adalah saksi BONADI dan keluarganya;
- Bahwa saya bersama-sama rekan tekab 308 melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah pada hari sabtu tanggal 14 September 2019 saya mendapat informasi dari saksi RUDI Bin SAN REJO yang saat itu menelepon saya dan berkata “Pak ini saya RUDI, ini saya melihat salah satu pelaku yang waktu itu melakukan perampokan di rumah mertua saya yang berada di Kp. Toto Makmur Kec. Gunung Terang pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu saksi RUDI mengatakan bahwa terdakwa berada di Desa Jaya Murni Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saya bersama anggota tekap 308 Tuba langsung berangkat menuju lokasi yang diinformasikan lalu kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan isi surat dakwaan;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perampokan terhadap saksi BONADI dan keluarganya;
- Bahwa Saya melakukan perampokan pada hari Lupa tanggal Lupa Bulan Lupa Tahun 2013 sekira jam 03.00 wib di dalam sebuah rumah yang beralamat Menggala B Sp 04 kecamatan Gunung Terang kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Cara saya bersama SIGIT, PARMAN melakukan perampokan di rumah bos karet Gunung Terang dengan cara, membawa 2 (dua) buah sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan di jemput SIGIT dari rumah saya, sesampai di rumah tersebut saya dan PARMAN mencongkel jendela samping, kemudian bersama-sama masuk kedalam kamar suami, istri dan anaknya selanjutnya kami membangunkan mereka saya mengikat kaki, dan tangan dan melakban suaminya sambil berkata “ dimana uangnya ? ” lalu pemilik rumah menunjukan uang di sebuah lemari di kamar tepat di kamar tempat pemilik tidur , SIGIT mengikat tangan, kaki dan Menutup mulut istrinya beserta anaknya dengan menggunakan tali rafia dan lakban serta PARMAN menodongkan senjata kearah kepala suami tersebut dengan berkata “ diam jangan melawan, kalo melawan saya tembak kamu” lalu setelah itu dia menanyakan kepada pemilik rumah tersebut “dimana uangnya?” dan menjawab “ tidak punya uang pak” dan PARMAN mencari uang di kamar sebelah, SIGIT mencari uang di ruang tengah dan dapur, lalu saya mencari uang di kamar dan setelah mendapatkan uang tersebut tidak lama kemudian PARMAN, dan SIGIT memanggil saya Untuk mengajak pulang dengan berkata “ ayo pulang uangnya sudah ketemu “ di karenakan sudah mendapatkan uang sebesar Rp. 23.000.000,- lalu kami langsung kabur sebelum sampai di rumah kami membagi hasil perampokan tersebut di tengah jalan;
- Bahwa Alat yang kami gunakan pada saat melakukan perampokan antara lain:
- 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam milik PARMAN.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna Hitam milik SIGIT.
- 2 (tiga) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver, diantaranya 1 (satu) pucuk milik SUPARMAN (MD) dan yang 1 (satu) pucuk milik SIGIT yang kami gunakan pada saat merampok.
- 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan jenis FN dengan amunisi 6 buah milik saya sendiri.
- 1 (satu) Rol kecil tali rapih warna hijau milik PARMAN.
- 1 (satu) Buah Linggis warna hitam milik saya.
- 1 (satu) Buah obeng min warna kuning milik saya.;
- Bahwa peran saya bersama SIGIT, dan PARMAN saat melakukan perampokan tersebut adalah:
- SIGIT berperan : mengendarai sepeda motor Revo warna Hitam berboncengan dengan saya, ikat anak korban, serta mengacak-acak ruang tengah dan dapur.
- PARMAN berperan : Mengendarai sepeda motor Revo warna hitam sendiri, mencongkel jendela, ancam, todong senpi, mengambil uang di kamar lainnya.
- saya berperan : mencongkel jendela, ikat dan melakban mulut sumai istri korban, mengacak-acak lemari dan kasur, mengambil uang dilemari;
- Bahwa Setelah berhasil merampok kami berkumpul disebuah jalan yang lokasinya tidak jauh dari desa saya , dari hasil kejahatan tersebut saya mendapat bagian sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan uang hasil perampokan tersebut habis untuk makan dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2013 sekira jam 16.00 wib, saat itu saya sedang berada dirumah saya yang beralamat Kp Kejadian Rt02 Rw03 Kec. Way Serdang Kab. Mesuji, kemudian SIGIT menghubungi saya dengan SIGIT bertanya “ DI SURUH BERANGKAT JAM BERAPA?,” jawab saya “ ABIS MAGRIB, TAPI MOTOR SAYA DIBAWA KEPONAKAN SAYA, KAMU JEMPUT SAYA DI RUMAH AJA”. Sekira jam 18.30 wib, tidak lama SIGIT sampai kerumah saya lalu saya langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor revo warna hitam milik SIGIT, Lalu tidak lama kami jalan kami bertemu dengan PARMAN di jalan poros keagungan SP 1, sesampainya di sebuah kebun karet yang beralamat di menggala B Sp 4 Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat kami beristirahat sambil merencanakan cara masuk di rumah korban dan saya mempersiapkan senjata api milik saya yang saya taruh dalam kantong sebelah kanan, pada saat jam 01.30 kami mulai berjalan dari kebun kerumah korban, sampai dirumah korban PARMAN melihat sebuah balok yang nanti di gunakan sebagai alat untuk mendobrak jika pintu tidak bisa di congkel, lalu saya dan SIGIT di suruh mengawasi keadaan sekitar dan PARMAN memeriksa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan di dalam rumah dengan mengintip jendela kamar korban dan setelah di kira aman saya dan SIGIT dihipiri PARMAN dan meminta linggis kepada saya untuk membuka sebuah jendela, sesampainya di samping rumah tersebut saya dan PARMAN mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan obeng dan linggis yang, lalu setelah terbuka jendela tersebut PARMAN masuk dan membuka pintu belakang rumah kami pun masuk langsung menuju kamar korban yang pada saat itu 3 (tiga) korban sedang tidur di dalam kamar, pada saat itu kami bertiga membangunkan korban dan PARMAN langsung menodongkan senjata api miliknya kearah kepala lelaki dengan berkata " dia jangan melawan, kalo melawan saya tembak" dan saya lansung mengikat kaki dan tangan laki-laki tersebut , SIGIT mengikat kaki dan tangan istri dan anaknya dan setelah saya mengikan laki-laki tersebut saya melakban mulut istri sambil menodongkan senjata api PARMAN menanyakan " dimana uangnya di simpan ?" dan laki-laki tersebut menjawab " gak uang lagi pak" trus PARMAN menyuruh saya melakban mulut laki-laki tersebut dan meminta saya untuk mencari di sekitar kamar korban, dan PARMAN mencari di kamar sebelah bersama SIGIT, tidak lama dari itu saya mendapatkan uang di dalam lemari korban, lebih kurang 15 (lima belas) menit saya di hampiri PARMAN dengan berkata " ayo kita keluar udah gak ada lagi uangnya" sebelum pergi saya masuk kedalam warung untuk mengambil rokok dan minuman dan setelah itu saya kabur menuju motor, setiba di lokasi tempat meletakkan motor, saya langsung pulang arah desa tempat saya tinggal pada saat pulang saya bergoncengan dengan PARMAN, lalu tidak lama di tengah jalan tepanya di tengah jalan desa saya kami menghitung hasil rampokan tersebut sebanyak kurang lebih Rp. 23.000.000,- dan membagi hasil perampokan tersebut saya mendapat bagian sebesar Rp. 7.000.000,-, setelah selesai saya dan SIGIT berboncengan untuk kembali kerumah.

- Pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira jam 19.00 wib, saat itu saya sedang dirumah di Alamat Kp Kejadian Rt02 Rw03 Kec. Way Serdang Kab. Mesuji, tidak lama kemudian kami langsung ditangkap polisi berpakaian preman, barang yang di amankan 1 (satu) buah hp merek vivo warna merah pink, 1 (satu) buah merek nokia tipe 105 warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 3 (tiga) utas tali rapia yang telah terpotong yang panjang masing masing tali \pm 50 cm.
2. 3 (tiga) potong lakban warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan perampokan terhadap saksi BONADI dan keluarganya;
- Bahwa Saya melakukan perampokan pada hari Lupa tanggal Lupa Bulan Lupa Tahun 2013 sekira jam 03.00 wib di dalam sebuah rumah yang beralamat Menggala B Sp 04 kecamatan Gunung Terang kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Cara saya bersama SIGIT, PARMAN melakukan perampokan dirumah bos karet Gunung Terang dengan cara, membawa 2 (dua) buah sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan di jemput SIGIT dari rumah saya, sesampai dirumah tersebut saya dan PARMAN mencongkel jendela samping, kemudian bersama-sama masuk kedalam kamar suami, istri dan anaknya selanjutnya kami membangunkan mereka saya mengikat kaki, dan tangan dan melakban suaminya sambil berkata “ dimana uangnya ? ” lalu pemilik rumah menunjukan uang di sebuah lemari di kamar tepat dikamar tempat pemilik tidur , SIGIT mengikat tangan, kaki dan Menutup mulut istrinya beserta anaknya dengan menggunakan tali rapia dan lakban serta PARMAN menodongkan senjata kearah kepala suami tersebut dengan berkata “ diam jangan melawan, kalo melawan saya tembak kamu” lalu setelah itu dia menanyakan kepada pemilik rumah tersebut “dimana uangnnya?” dan menjawab “ tidak punya uang pak” dan PARMAN mencari uang di kamar sebelah, SIGIT mencari uang di ruang tengah dan dapur, lalu saya mencari uang di kamar dan setelah mendapatkan uang tersebut tidak lama kemudan PARMAN, dan SIGIT memanggil saya Untuk mengajak pulang dengan berkata “ ayo pulang uangnya sudah ketemu “ di karenakan sudah mendapatkan uang sebesar Rp. 23.000.000,- lalu kami langsung kabur sebelum sampai di rumah kami membagi hasil perampokan tersebut di tengah jalan;
- Bahwa Alat yang kami gunakan pada saat melakukan perampokan antara lain:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam milik PARMAN.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna Hitam milik SIGIT.
 - 2 (tiga) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver, diantaranya 1 (satu) pucuk milik SUPARMAN (MD) dan yang 1 (satu) pucuk milik SIGIT yang kami gunakan pada saat merampok.
 - 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan jenis FN dengan amunisi 6 buah milik saya sendiri.
 - 1 (satu) Rol kecil tali rapiah warna hijau milik PARMAN.
 - 1 (satu) Buah Linggis warna hitam milik saya.
 - 1 (satu) Buah obeng min warna kuning milik saya.;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saya bersama SIGIT, dan PARMAN saat melakukan perampokan tersebut adalah:
- SIGIT berperan : mengendarai sepeda motor Revo warna Hitam berboncengan dengan saya, ikat anak korban, serta mengacak-acak ruang tengah dan dapur.
- PARMAN berperan : Mengendarai sepeda motor Revo warna hitam sendiri, mencongkel jendela, ancam, todong senpi, mengambil uang di kamar lainnya.
- saya berperan : mencongkel jendela, ikat dan melakban mulut sumai istri korban, mengacak-acak lemari dan kasur, mengambil uang dilemari;
- Bahwa Setelah berhasil merampok kami berkumpul disebuah jalan yang lokasinya tidak jauh dari desa saya , dari hasil kejahatan tersebut saya mendapat bagian sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan uang hasil perampokan tersebut habis untuk makan dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2013 sekira jam 16.00 wib, saat itu saya sedang berada dirumah saya yang beralamat Kp Kejadian Rt02 Rw03 Kec. Way Serdang Kab. Mesuji, kemudian SIGIT menghubungi saya dengan SIGIT bertanya “ DI SURUH BERANGKAT JAM BERAPA?,” jawab saya “ ABIS MAGRIB, TAPI MOTOR SAYA DIBAWA KEPONAKAN SAYA, KAMU JEMPUT SAYA DI RUMAH AJA”. Sekira jam 18.30 wib, tidak lama SIGIT sampai kerumah saya lalu saya langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor revo warna hitam milik SIGIT, Lalu tidak lama kami jalan kami bertemu dengan PARMAN di jalan poros keagungan SP 1, sesampainya di sebuah kebun karet yang beralamat di menggala B Sp 4 Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat kami beristirahat sambil merencanakan cara masuk di rumah korban dan saya mempersiapkan senjata api milik saya yang saya taruh dalam kantong sebelah kanan, pada saat jam 01.30 kami mulai berjalan dari kebun kerumah korban, sampai dirumah korban PARMAN melihat sebuah balok yang nanti di gunakan sebagai alat untuk mendobrak jika pintu tidak bisa di congkel, lalu saya dan SIGIT di suruh mengawasi keadaan sekitar dan PARMAN memeriksa keadaan di dalam rumah dengan mengintip jendela kamar korban dan setelah di kira aman saya dan SIGIT di hampiri PARMAN dan meminta linggis kepada saya untuk membuka sebuah jendela, sesampainya di samping rumah tersebut saya dan PARMAN mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan obeng dan linggis yang, lalu setelah terbuka jendela tersebut PARMAN masuk dan membuka pintu belakang rumah kami pun masuk langsung menuju kamar korban yang pada saat itu 3 (tiga) korban sedang tidur di dalam kamar, pada saat itu kami bertiga membangunkan korban dan PARMAN langsung menodongkan senjata api miliknya kearah

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Mgl



kepala lelaki dengan berkata “ dia jangan melawan, kalo melawan saya tembak” dan saya langsung mengikat kaki dan tangan laki-laki tersebut , SIGIT mengikat kaki dan tangan istri dan anaknya dan setelah saya mengikat laki-laki tersebut saya melakban mulut istri sambil menodongkan senjata api PARMAN menanyakan “ dimana uangnya di simpan ?” dan laki-laki tersebut menjawab “ gak uang lagi pak” trus PARMAN menyuruh saya melakban mulut laki-laki tersebut dan meminta saya untuk mencari di sekitar kamar korban, dan PARMAN mencari di kamar sebelah bersama SIGIT, tidak lama dari itu saya mendapatkan uang di dalam lemari korban, lebih kurang 15 (lima belas) menit saya di hampiri PARMAN dengan berkata “ ayo kita keluar udah gak ada lagi uangnya” sebelum pergi saya masuk kedalam warung untuk mengambil rokok dan minuman dan setelah itu saya kabur menuju motor, setiba di lokasi tempat meletakkan motor, saya langsung pulang arah desa tempat saya tinggal pada saat pulang saya bergoncengan dengan PARMAN, lalu tidak lama di tengah jalan tepanya di tengah jalan desa saya kami menghitung hasil rampokan tersebut sebanyak kurang lebih Rp. 23.000.000,- dan membagi hasil perampokan tersebut saya mendapat bagian sebesar Rp. 7.000.000,-, setelah selesai saya dan SIGIT berboncengan untuk kembali kerumah.

- Pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira jam 19.00 wib, saat itu saya sedang dirumah di Alamat Kp Kejadian Rt02 Rw03 Kec. Way Serdang Kab. Mesuji, tidak lama kemudian kami langsung ditangkap polisi berpakaian preman, barang yang di amankan 1 (satu) buah hp merek vivo warna merah pink, 1 (satu) buah merek nokia tipe 105 warna biru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (**dader**) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa **ALAMSYAH Alias ALAM Bin SUHARI** bukan orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang Siapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh di depan persidangan telah nyata bahwa terdakwa **ALAMSYAH Alias ALAM Bin SUHARI** bersama sama dengan Sdr. SIGIT (DPO) dan Sdr. PARMAN (DPO), pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira pukul 02.30 Wib. di Kampung Toto Makmur Rt/Rw 001/001 Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat telah , **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, yang mana Pada saat saksi BONANDI Bin KARTO WAGIMUN dan keluarganya sedang tidur, datang terdakwa bersama sama dengan Sdr. SIGIT (DPO) dan Sdr. PARMAN (DPO) dan masuk kedalam rumah saksi BONANDI dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan obeng dan linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa dan rekan rekannya, dan setelah jendela terbuka Sdr. PARMAN masuk dan membuka pintu belakang rumah saksi BONANDI, kemudian terdakwa dan Sdr. SIGIT masuk kedalam rumah saksi BONANDI dan langsung menuju kamar saksi BONANDI, lalu terdakwa dan rekan rekannya membangunkan saksi BONANDI dan Sdr. PARMAN langsung menodongkan senjata api miliknya kearah kepala saksi BONANDI dengan berkata "*jangan melawan, kalo melawan saya tembak*" melihat dan mendengar ancaman tersebut saksi BONANDI terdiam dan kemudian terdakwa langsung mengikat kaki dan tangan saksi BONANDI menggunakan tali rafia, lalu Sdr. SIGIT mengikat kaki dan tangan istri saksi BONANDI atas nama saksi GIYEM dan anaknya menggunakan tali rafia, setelah terdakwa mengikat saksi BONANDI lalu terdakwa melakban mulut saksi GIYEM, kemudian sambil menodongkan senjata api

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. PARMAN menanyakan “dimana uangnya di simpan?” dan saksi BONANDI menjawab “gak uang lagi pak” selanjutnya Sdr. PARMAN menyuruh terdakwa melakban mulut saksi BONANDI dan kemudian terdakwa, Sdr. SIGIT serta Sdr. PARMAN mencari uang atau barang berharga di kamar sebelah dan terdakwa mendapatkan uang di dalam lemari korban sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan mengambilnya tanpa seizin saksi BONANDI, kemudian setelah mendapatkan uang, Sdr. PARMAN mengajak terdakwa dan Sdr. SIGIT untuk keluar rumah saksi BONANDI, namun sebelum meninggalkan rumah saksi BONANDI, terdakwa masuk kedalam warung untuk mengambil rokok dan minuman, setelah itu terdakwa dan rekan rekannya meninggalkan rumah saksi BONANDI dengan mengendarai sepeda motor, lalu di tengah perjalanan pulang terdakwa dan rekan rekannya membagi hasil yang didapat yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang Bahwa, Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh di depan persidangan telah nyata bahwa terdakwa **ALAMSYAH Alias ALAM Bin SUHARI** bersama sama dengan Sdr. SIGIT (DPO) dan Sdr. PARMAN (DPO), pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira pukul 02.30 Wib. di Kampung Toto Makmur Rt/Rw 001/001 Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat telah , **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, yang mana Pada saat saksi BONANDI Bin KARTO WAGIMUN dan keluarganya sedang tidur, datang terdakwa bersama sama dengan Sdr. SIGIT (DPO) dan Sdr. PARMAN (DPO) dan masuk kedalam rumah saksi BONANDI dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan obeng dan linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa dan rekan rekannya, dan setelah jendela terbuka Sdr. PARMAN masuk dan membuka pintu belakang rumah saksi BONANDI, kemudian terdakwa dan Sdr. SIGIT masuk kedalam rumah saksi BONANDI dan langsung menuju kamar saksi BONANDI, lalu terdakwa dan rekan rekannya membangunkan saksi BONANDI dan Sdr. PARMAN langsung menodongkan senjata api miliknya kearah kepala saksi BONANDI dengan berkata “jangan melawan, kalo melawan saya tembak” melihat dan mendengar ancaman tersebut saksi BONANDI terdiam dan kemudian terdakwa langsung mengikat kaki dan tangan saksi BONANDI menggunakan tali rafia,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Sdr. SIGIT mengikat kaki dan tangan istri saksi BONANDI atas nama saksi GIYEM dan anaknya menggunakan tali rafia, setelah terdakwa mengikat saksi BONANDI lalu terdakwa melakban mulut saksi GIYEM, kemudian sambil menodongkan senjata api Sdr. PARMAN menanyakan “dimana uangnya di simpan?” dan saksi BONANDI menjawab “gak uang lagi pak” selanjutnya Sdr. PARMAN menyuruh terdakwa melakban mulut saksi BONANDI dan kemudian terdakwa, Sdr. SIGIT serta Sdr. PARMAN mencari uang atau barang berharga di kamar sebelah dan terdakwa mendapatkan uang di dalam lemari korban sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan mengambilnya tanpa seizin saksi BONANDI, kemudian setelah mendapatkan uang, Sdr. PARMAN mengajak terdakwa dan Sdr. SIGIT untuk keluar rumah saksi BONANDI, namun sebelum meninggalkan rumah saksi BONANDI, terdakwa masuk kedalam warung untuk mengambil rokok dan minuman, setelah itu terdakwa dan rekan rekannya meninggalkan rumah saksi BONANDI dengan mengendarai sepeda motor, lalu di tengah perjalanan pulang terdakwa dan rekan rekannya membagi hasil yang didapat yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, Bahwa demikian unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” tersebut telah terpenuhi menurut hukum

Ad. 4 Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh di depan persidangan telah nyata bahwa terdakwa **ALAMSYAH Alias ALAM Bin SUHARI**, bersama sama dengan Sdr. SIGIT (DPO) dan Sdr. PARMAN (DPO), pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira pukul 02.30 Wib. di Kampung Toto Makmur Rt/Rw 001/001 Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat di dalam rumah saksi BONADI.

Menimbang Dengan demikian unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” tersebut telah terpenuhi menurut hukum

Ad. 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, Bahwa Berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh di depan persidangan telah nyata bahwa terdakwa **ALAMSYAH Alias ALAM Bin SUHARI**, bersama sama dengan Sdr. SIGIT (DPO) dan Sdr. PARMAN (DPO), pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira pukul 02.30 Wib. di Kampung Toto Makmur Rt/Rw 001/001 Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan



peran terdakwa mencongkel jendela, ikat dan melakban mulut sumai istri korban, mengacak-acak lemari dan kasur, mengambil uang dilemari dan mendapat bagian sebesar Rp. 7.000.000,-, peran Sdr. SIGIT mengendarai sepeda motor Revo warna Hitam berboncengan dengan saya, ikat anak korban, serta mengacak-acak ruang tengah dan dapur dan peran PARMAN Mengendarai sepeda motor Revo warna hitam sendiri, mencongkel jendela, ancam, todong senpi, mengambil uang di kamar lainnya.

Menimbang Dengan demikian unsur " Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu " tersebut telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: 3 (tiga) utas tali rafia yang telah terpotong yang panjang masing masing tali \pm 50 cm. 3 (tiga) potong lakban warna hitam Dirampas untuk di musnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan SAKSI BONANDI BIN KARTO WAGIMUN Sebesar Rp. 26.000.000,-;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ALAMSYAH Alias ALAM Bin SUHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) utas tali rafia yang telah terpotong yang panjang masing masing tali \pm 50 cm.
 - 3 (tiga) potong lakban warna hitam.**Dirampas untuk di musnahkan.**
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis**, tanggal **27 Februari 2020** oleh kami **M Ismail Hamid, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dina Puspasari, SH. MH.**, Dan **Donny, SH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Joko Sulistyo, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Iwin Surtining, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dina Puspasari, SH.MH.,

M Ismail Hamid, SH.MH.,

Donny, SH

Panitera Pengganti

Joko Sulistyo, SH.